



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW. 5200, 5201, (021) 3450959 FAKSIMILI (021) 3846402, 3454640
www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S - 8653 /PB/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Proyeksi Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Negara/
Lembaga (K/L) yang Terindikasi Pagu Minus di Akhir
Tahun Anggaran 2017

4 - 10 - 2017


**Yth. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
di seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 131 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan terhadap data pagu dan realisasi belanja pegawai Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan 22 September 2017, diproyeksikan/diindikasikan adanya potensi realisasi belanja pegawai yang melebihi pagunya (pagu minus) di akhir tahun anggaran 2017 pada 6.634 Satker K/L dan per 22 September 2017 telah terjadi realisasi pagu minus pada 866 Satker K/L sebagaimana terlampir;
2. Potensi munculnya pagu minus tersebut merupakan permasalahan yang selalu berulang setiap tahunnya dan dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun 2017;
3. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 93/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017, pagu minus harus diselesaikan dengan mekanisme revisi anggaran agar tidak menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK;
4. Selanjutnya, untuk mengantisipasi munculnya pagu minus sebagaimana dimaksud di atas, serta sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran oleh Ditjen Perbendaharaan, diminta kepada seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk:
 - a. Melakukan monitoring realisasi belanja pegawai Satker K/L lingkup wilayah kerjanya secara periodik, khususnya terhadap Satker yang diproyeksikan (berpotensi) mengalami pagu minus belanja pegawai di akhir tahun;
 - b. Secara proaktif berkoordinasi dengan Satker K/L yang diindikasikan akan mengalami pagu minus belanja pegawai di akhir tahun 2017 sebagaimana data proyeksi pagu minus terlampir serta menghimbau Satker dimaksud untuk segera melakukan revisi anggaran;

- c. Segera menindaklanjuti pengajuan revisi anggaran Satker K/L sebagaimana dimaksud dalam poin b di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryo

NIP 195906061983121001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran;